

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**


Perbankan merupakan salah satu sektor bidang keuangan yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang terdiri seperti bank konvensional, bank investasi, dan bank-bank lainnya. Bank-bank ini melayani berbagai kebutuhan keuangan masyarakat dan perusahaan, termasuk pemberian pinjaman, penghimpunan dana, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Bank merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian modern, sebab, bank berperan sebagai fasilitator dalam lalu lintas kegiatan permodalan dan pembayaran yang menjadi salah satu kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Selain itu, bank juga merupakan lembaga pengelola keuangan yang memiliki fungsi dominan dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pola pengoperasian nya, bank dibedakan menjadi dua, yakni: bank konvensional dan bank syariah. Di Indonesia, awal berdirinya bank syariah diawali dengan tujuan untuk menjalankan ajaran islam dalam dunia keuangan (Abdillah, M.Nur, and Andriyani 2021). Perbankan syariah, merupakan perusahaan yang cukup berkembang. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan yang terus dialami oleh industri ini. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan ([ojk.go.id](http://ojk.go.id), 2023), pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat.

Dalam sektor ekonomi, Islam mempunyai pandangan yang jelas (Ashfahany et al, 2023). Dimana prinsip dan aturan yang ada dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Perbedaan yang sangat menonjol antara ekonomi Islam dan ekonomi hasil teori manusia, bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi nilai dan akhlak. Bila kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam, maka tampak secara jelas dihadapan kita empat nilai utama, yaitu: Rabbaniyah (ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan, Pertengahan (keseimbangan). Nilai- nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi

Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan Islam (Nor, 2022).

Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat Islam dan keunikan peradaban Islam. Atas dasar itu kita menyatakan dengan penuh kepercayaan dan ketenangan, bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Ia adalah “Ekonomi Ilahiah”, Ekonomi berwawasan Kemanusiaan”, “Ekonomi Berakhlak”, dan “Ekonomi Pertengahan”. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islam. Semua itu dibentuk dengan nilai-nilai tersebut, sebagai cerminan darinya ataupun penegasan baginya. Jika tidak demikian, maka ke-Islam-an itu hanya sekedar simbol dan pengakuan (Surya et al, 2020). Sebagai motor perekonomian di Indonesia, Bank Syariah dalam pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Perbankan syariah mengalami perubahan yang cukup baik, dimana modal kerja yang naik menjadi 11,28% Year on Year (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -1,49% YoY dan pembiayaan konsumsi bertumbuh menjadi 23,35% YoY dari tahun sebelumnya 13,88% YoY. Ekspansi pertumbuhan yang impresif dari pemulihan atas pandemi Covid-19 menunjukkan perbankan syariah memiliki tingkat pemulihan yang tinggi. (Asmaaysi, 2023)



**Gambar 1. 1 Non Performing Financing Pertumbuhan Perbankan Umum Syariah**

*Sumber: ojk.go.id (2023)*

Berdasarkan gambar diatas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat selama periode 2018 hingga 2022, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif juga ditopang oleh pembiayaan investasi yang tumbuh sebesar 23,15% YoY atau lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 3,57%. Selain itu, penurunan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 2,31% dan 0,75% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 2,57% dan 0,92%. Pembiayaan dengan akad murabahah menjadi salah satu produk pilihan debitur pada umumnya, sedangkan, pertumbuhan tertinggi sebesar 30,93% YoY pada multijasa, dan akad salam yang berhasil dipasarkan oleh perbankan syariah pada 2022 sebesar Rp 2,14 triliun.

Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Mariya, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, alasan penulis memilih sub-sektor perbankan syariah sebagai objek penelitian adalah sub-sektor perbankan syariah merupakan sub-sektor yang cukup berkembang. Selain itu, pembiayaan pada bank syariah juga menjadi sub-sektor penting bagi masyarakat karena dapat membantu memfasilitasi

permodalan kepada pelaku, memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis, dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan.

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**

Nilai perusahaan merupakan nilai yang harus dijaga dan dipertahankan oleh suatu perusahaan. (Munzir et al., 2023) menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham di pasar, yang didasarkan pada bagaimana terbentuknya harga saham perusahaan dipasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara riil karena terbentuknya harga di pasar. Nilai perusahaan merupakan faktor terpenting untuk investor dalam memutuskan keputusannya untuk menyimpan uangnya pada perusahaan tertentu atas modal yang dimiliki untuk mencapai nilai yang sebesar besarnya (Arfianto & Chabachid, 2016). M. Putri dan Gantino, (2023) mengungkapkan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, dengan mempertimbangkan risiko dan waktu dalam kaitannya dengan laba per saham yang diharapkan guna memaksimalkan harga saham perusahaan. Kebutuhan modal menjadi dasar perbankan syariah untuk dapat mengembangkan tujuan. Hingga saat ini berbagai perbankan syariah berupaya mengembangkan kegiatan dan usahanya agar menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan segala pelayanan transaksi-transaksi dan loyalitas yang tidak lepas dari unsur islam (Laksitaputri, 2010).

Bursa Efek Indonesia (BEI) per 21 Januari 2022, mencatatkan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi peningkatan pada jumlah investor. Jumlah *Single Investor Identification* (SID) meningkat lebih dari 260 ribu investor baru di pasar modal menjadi 7,75 juta dibandingkan jumlah investor pada akhir 2020 yang mencapai 3,02 juta (cnbc.com). Berikut adalah daftar bank syariah terdaftar di BEI:

No.	Nama Bank	Kode Saham	Pencatatan
1.	Bank Panin Dubai Syariah	PNBS	15 Januari 2014
2.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPS	8 Mei 2018
3.	Bank Rakyat Indonesia Syariah	BRIS	9 Mei 2018
4.	Bank Aladin Syariah	BANK	1 Februari 2021

**Tabel 1. 1 Daftar IPO pada Bank Umum Syariah**

*Sumber : idx.co.id (2024)*

Penawaran Umum Perdana-IPO (*Initial Public Offering*) pada bank syariah ialah Bank Panin Dubai Syariah pada tanggal 15 Januari 2014 sebanyak 4.750.000.000 saham dengan harga Rp 100 per saham. Disusul pada tahun 2018 oleh Bank Tabungan Pensiun Syariah Nasional (BTPS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah, pada tahun 2021 Bank Aladin Syariah juga mencatatkan sahamnya di BEI ([annualreport.id](http://annualreport.id)). Nilai perusahaan menggambarkan bagaimana sikap calon investor maupun investor mengenai perusahaan yang berkorelasi dengan harga saham pada perusahaan tersebut (Efendi, 2022). Apabila harapan investor terhadap perusahaan meningkat, hal ini mengakibatkan harga saham cenderung naik dan akhirnya nilai perusahaan menjadi meningkat (Tanto, dkk., 2020). *Price To Book Value* (PBV) merupakan salah satu parameter fundamental yang banyak dipakai oleh investor dan analis untuk menentukan nilai wajar saham (Harlan & Wijaya, 2022). Jika *price to book value* tinggi, artinya kepercayaan pasar terhadap prospek masa depan perusahaan akan semakin besar. Berikut adalah pergerakan nilai perusahaan bank syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 :



**Gambar 1. 2 Grafik pertumbuhan saham perusahaan bank Syariah tahun 2018-2022**

*Sumber : Ojk.go.id (2023)*

Data di atas memperlihatkan nilai perusahaan bank umum syariah mengalami fluktuasi tahun 2018-2022. Tahun 2018 pertumbuhan saham bank syariah yakni 184.000. Tahun 2019 pertumbuhan saham bank syariah mengalami kenaikan menjadi 187,73. Tahun 2020 pertumbuhan saham bank syariah mengalami penurunan menjadi 177,48 hal ini dikarenakan oleh covid yang mulai tersebar. Lalu pada tahun 2021 pertumbuhan saham bank syariah mencapai 189.02 naik dari tahun sebelumnya dan pada akhir tahun 2022, indeks ISSI ditutup pada level 217,73 atau meningkat sebesar 15,19% dibanding akhir tahun 2021. Pertumbuhan saham dari tahun ke tahun diatas mengindikasikan bahwa harga saham dari tahun 2018-2022 terus naik yang dalam hal ini memiliki artian bahwa investor semakin percaya untuk menanamkan sahamnya di Bank Syariah sehingga nilai perusahaan akan ikut naik atas ini.

Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan *Price to book value (PBV)*, *Tobins'q Ratio (Q Tobins)*, *Enterprise Value (EV)*, *Market to Book Ratio (MBR)*, dan *Price Earning Ration (PER)*. Namun, dalam penelitian ini, nilai perusahaan akan diukur menggunakan *Price Book Value (PBV)*. Indikator *Price-to-Book Value (PBV)* adalah salah satu alat evaluasi yang digunakan oleh investor untuk menilai valuasi suatu saham (Nurdhiana, 2011, Najmiyah et.al., 2014). PBV dihitung dengan membagi harga saham per lembar dengan nilai buku per lembar (Prasetyo, 2018: 8). Nilai buku merupakan selisih antara total aset suatu perusahaan dan total kewajiban, dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

PBV *ratio* banyak digunakan oleh analis-analis khususnya pada industri perbankan sebagai relative valuation (Yusfi, 2019). Nilai buku sebuah bank disadari oleh banyak analis sebagai indikator yang baik dalam penilaian intrinsic value-nya, karena kebanyakan aset-aset bank berupa obligasi atau *commercial loans* sebuah bank nilainya sama dengan nilai bukunya (Reilly dan Brown, 2006).

PBV memiliki beberapa keunggulan seperti stabilitas nilai buku yang relatif konstan dan praktik akuntansi yang bersifat standar di banyak perusahaan (Nurwijayanti, 2022). Kondisi ini menjadikan PBV dapat dibandingkan dengan perusahaan lain secara akurat (Muhammad, 2022). Apabila nilai PBV suatu perusahaan melebihi 1 (satu) atau semakin tinggi, menandakan kinerja perusahaan yang lebih baik dari persepsi investor (Wiguna & Yusuf, 2019).

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, maka, diperlukan adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dapat menggambarkan persepsi investor terhadap keberhasilan suatu perusahaan perbankan dalam menciptakan nilai harga pasar saham. Dalam banyak penelitian, *price to book value* (PBV) digunakan untuk mengukur nilai perusahaan (Freddy & Toni, 2020). Berikut gambar 1.2 yang menunjukkan tingkat PBV pada Bank Syariah tahun 2018 – 2022.

<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>PBV</b>
<b>BRIS</b>	2018	1.02
	2019	0.63
	2020	4.09
	2021	2.93
	2022	3.20
<b>BTPS</b>	2018	3.47
	2019	6.07
	2020	4.91
	2021	3.89
	2022	3.28
<b>PNBS</b>	2018	0.71

	2019	0.70
	2020	1.03
	2021	1.43
	2022	1.37

**Tabel 1. 2 Tingkat PBV Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022**

*Sumber: data diolah oleh penulis (2023)*

Berdasarkan pada tabel 1.1 data nunjukkan bahwa tingkat *price book value* pada Bank Syariah Indonesia dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi sebagai berikut, tahun 2018 penurunan terjadi hingga 1.02, tahun 2019 turun 0,63, tahun 2020 naik sebesar 4.09, tahun 2021 turun sebanyak 2.93, dan tahun 2022 naik sebesar 3.20. *Price book value* pada Bank BTPN Syariah mengalami fluktuasi, namun nilai positif masih lebih banyak ditemukan pada data dengan Emiten BTPS ini. Tahun 2018, nilai *Price book value* sebesar 3.47, tahun berikutnya di 2019 BTPS melonjak kembali di angka 6.07 dan 2020, 2021, dan 2022 mengalami penurunan sebesar 4.91, 3.89, 3.28. Namun, hal yang berbeda terjadi pada tingkat *price book value* pada Bank Panin Dubai Syariah yang relatif lebih stabil. Bank Panin Dubai pada tahun 2019 mendapatkan nilai *Price book value* terendah sebesar 0.70 dan pada tahun 2021 memiliki nilai *Price book value* tertinggi sebesar 1.43. *Price to book value* (PBV) yang rendah memperlihatkan harga saham yang murah, jika posisi harga saham lebih rendah dari pada *book value* (BV) maka ada kecenderungan harga saham tersebut akan menuju ke keseimbangan minimal sama dengan nilai bukunya.

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa nilai PBV perbankan syariah satu sama lain memiliki perbedaan yang cukup jauh. Hal ini menyebabkan adanya persaingan perusahaan atau para pengusaha dalam negeri sehingga perbankan harus terus mengembangkan inovasi, memperbaiki judul kinerja, dan melakukan suatu ekspansi agar dapat terus bertahan dan berkembang. Selain itu, sangat perlu diterapkannya suatu tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* guna bertahan dalam persaingan di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dalam praktiknya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal



tersebut dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya moral *hazard* dimana manajemen tidak bertindak hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik dikarenakan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik, sebab, manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmrctic information*). Untuk mengatasi masalah asimetri informasi ini, perusahaan diharuskan memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk membantu mengurangi potensi penyalahgunaan informasi dalam melindungi nilai perusahaan demi keberlangsungan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Selain itu pula ditemukannya fenomena fluktuasi dan penurunan tingkat *price book value* (PBV) pada Bank Umum Syariah selama periode 2018-2022 membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Penurunan *Price to Book Value* (PBV) pada sektor perbankan dapat menjadi indikasi bahwa pasar kurang menilai bank sesuai dengan nilai bukunya (Priharta et al, 2022). Penurunan fluktuasi pada Bank Syariah Indonesia dan Bank BTPN Syariah selama peridode 2018-2022 dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek masa depan bank. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan minat investor untuk memegang atau membeli saham bank, yang pada akhirnya dapat memengaruhi likuiditas dan harga saham. Akibatnya, investor yang sering menggunakan PBV sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi sejauh mana harga saham mencerminkan nilai buku perusahaan akan memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi dan beranggapan bahwa saham bank tersebut diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Hal ini dapat mengurangi minat investor untuk memegang atau membeli saham bank, khususnya bagi investor yang mengutamakan valuasi yang lebih rendah, sulitnya akses ke modal, dan diperlukannya restrukturisasi internal. Singkatnya, penurunan PBV dapat mengakibatkan ketidakpercayaan investor terhadap kinerja dan prospek masa depan bank. Hal ini berakibat pada adanya penurunan minat investor untuk memegang atau membeli saham bank, yang pada gilirannya dapat memengaruhi likuiditas dan harga saham.

Sulitnya akses ke modal juga menjadi dampak dari penurunan PBV pada sektor perbankan (Nugroho, 2023). Penurunan PBV dapat menyebabkan bank menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dana tambahan melalui penerbitan saham baru, sebab, investor mungkin kurang bersedia berinvestasi pada bank yang dinilai rendah dari segi PBV. Penurunan PBV dapat memberikan kesan bahwa bank tersebut memiliki risiko tinggi atau menghadapi masalah tertentu yang dapat merugikan nilai perusahaan. Investor akan menjadi lebih berhati-hati dan kurang bersedia untuk berinvestasi pada saham bank yang dinilai memiliki risiko tinggi.

Sebaliknya, Bank Panin Dubai Syariah yang menunjukkan stabilitas PBV dapat menandakan manajemen risiko yang lebih efektif, memungkinkan kepercayaan investor yang lebih tinggi dan kemudahan akses modal. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami konteks spesifik dan mengidentifikasi tindakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bank.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teori agensi sebagai dasar penelitian. Teori ini digunakan sebab adanya hubungan antara fluktuasi naik turunnya tingkat PBV dengan situasi dimana prinsipal (dalam hal ini pemilik perusahaan) memperkerjakan agen (dalam hal ini adalah manajer) untuk menjalankan perusahaan. Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak principal (Abdel et al, 2023). Teori ini dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz (1972) dan Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan (agency theory) ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Pihak manajemen adalah tenaga profesional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan manajemen perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin (Usher et al, 2022). Sedangkan pihak principal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) yang menginginkan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang sudah dikeluarkannya dan akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial

(Bratman, 2022). Dalam *agency theory* dikenal adanya kontrak kerja, yang akan mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*Risk*) yang disetujui oleh *principal* dan *agen* (Nyilasy et al, 2019). Selain itu, kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara *principal* dan *agen* yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh *agen* dan pemberian imbalan khusus oleh *principal* kepada *agen*.

Dalam *agency theory*, semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri (Suripto et al, 2021). Pemegang saham sebagai *principal* biasanya hanya berorientasi kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para *agen* diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri (Chenkiani et al, 2023). *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki melalui laporan yang disajikan manajemen. Tetapi seringkali terjadi kecenderungan manajemen memoles laporan tersebut agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik di mata pemilik perusahaan.

*Good corporate Governance* merupakan proses untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Honi, Ivonne, and Tulung 2020),. Beberapa faktor yang memengaruhi nilai perusahaan antara lain *Governance*, seperti pada penelitian oleh (Anwar 2023) yang membahas tentang pengaruh *good corporate Governance* terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit dijadikan sebagai proksi dalam mengukur *good corporate Governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan dalam menentukan tingkat kebenaran antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan di sebuah perusahaan serta bertanggung jawab dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Arens et.al, dalam Anwar, 2023). Jika komite audit dapat menjalankan fungsinya dengan baik,

maka transparansi kewajiban manajemen perusahaan yang dituangkan dalam laporan keuangan akan dipercaya. Hal tersebut dapat menarik perhatian para investor dalam pasar modal yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris adalah dewan perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat yang berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan dewan direksi dalam menjalankan perusahaan, sedangkan, dewan komisaris independen merupakan direktur luar independen yang tidak memiliki afiliasi dengan tegas kecuali untuk direktur mereka dan di dalam direksi sebagai pejabat perusahaan serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Clifford & Evans, 1997). Dewan Komisaris independen (*non-executive director*) dapat bertindak sebagai penengah antara para manajer internal jika terjadi perselisihan dan dapat mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris dianggap tidak berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan yang terjadi karena kinerja dari dewan komisaris dalam menentukan strategi perusahaan dan tanggungjawabnya dalam mengawasi manajemen dalam meningkatkan efisiensi, daya saing belum dilakukan secara maksimal sehingga belum mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mardiyansih & Kamil (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Valensia & Khairani (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi nilai perusahaan adalah faktor *Risk*. *Risk* atau risiko. Dapat dijelaskan sebagai ketidakpastian yang terkait dengan suatu aktivitas. Pengungkapan risiko merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan

untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga pihak lain di luar agen dapat terhindar dari masalah *adverse selection* dengan memilih alternatif yang lebih baik bila mereka memiliki informasi risiko yang sama dengan yang dimiliki agen. Semakin banyak pengungkapan manajemen risiko, semakin meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darniaty & Murwaningsari (2022), diperoleh temuan bahwa pengungkapan risiko wajib tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan, pengungkapan risiko sukarela berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyani (2019) dan Marianto (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun disisi lain pengungkapan resiko oleh perusahaan dianggap negatif oleh para investor akan memberikan resiko yang akan dapat menurunkan nilai perusahaan, karena pengungkapan resiko hanya akan membuat perusahaan menjadi buruk di mata publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tincolu *et al* (2021) yang menyatakan bahwa pengungkapan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengandung arti bahwa manajemen risiko tidak berdampak terhadap nilai perusahaan.

Faktor ketiga yang memengaruhi nilai perusahaan adalah *Compliance*. *Compliance* menurut (M. Putri & Gantino, 2023) adalah kepatuhan atau penyesuaian dengan suatu aturan, seperti aturan khusus, kebijakan, standar atau undang-undang. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjelaskan mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga perusahaan atau lembaga publik dalam upaya mereka untuk memastikan bahwa para personil memahami dan mengambil setiap langkah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai *Compliance* pernah dilakukan oleh Sadeli (2017) yang membahas tentang analisis pengaruh *Compliance reporting* dan mekanisme *good corporate Governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2015. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa *Compliance reporting* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan pada tahun 2011-2015. Indikasi dari hasil penelitian sejalan

dengan teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diindikasikan bahwa semakin banyak perusahaan memiliki dewan pengawas syariah maka bagi investor (pricipal) akan semakin banyak pengeluaran atau gaji yang akan di keluarkan sehingga membuat para investor berfikir untuk berinvestasi di perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan. Lalu berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Nurdin *et al* (2023) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Bahwa dewan pengawas syariah akan mengoptimalkan citra atau nilai perusahaan.

Faktor keempat yang dapat memengaruhi nilai perusahaan adalah faktor rasio *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang terdapat pada laporan keuangan yang dapat mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal, atau dapat juga menunjukkan beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang (Salmita 2023). Penelitian mengenai pengaruh *Leverage* terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Ekadjaja (2017). Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan kepemilikan manajerial dan arus kas bebas sebagai variabel pemoderasi. Dalam penelitian tersebut, ditemukan temuan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin besar *Leverage* akan membuat banyaknya pengungkapan informasi mengenai *governance*, *Risk and Compliance* perusahaan yang dapat menurunkan informasi asimetri. Hasil ini mengindikasikan bahwa *Leverage* menjadi ukuran bagi investor untuk melihat *governance*, *Risk and compilace* dalam mengambil keputusan investasi. Temuan yang berbeda ditemukan dalam penelitian Bagaskara et al (2021) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan yang ditemukan dalam penelitian oleh Atahau dan Lamba (2022) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai GRC dan *Leverage*, baik penelitian yang menggunakan indeks penilaian, struktur manajemen, maupun penerapan prinsip-prinsip. Menurut (Salmita 2023) meneliti hubungan GRC, *Leverage* dan kinerja keuangan serta efeknya terhadap nilai perusahaan. Penelitian

ini menggunakan ukuran komite audit dan dewan komisaris independen. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh mengenai penerapan GRC terhadap nilai perusahaan, salah satunya adalah penelitian oleh (Nurdin, Melsyawati, and Pohan 2020b) menunjukkan bahwa tata kelola diprosikan kepemilikan institusional, manajemen risiko, kepatuhan semuanya berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk menguji. Dari hasil penelitiannya, banyak yang mengungkapkan bahwa GRC dan *Leverage* hal yang sangat penting bagi bank syariah untuk memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan, khususnya para masyarakat muslim yang ada di Indonesia. GRC dan *Leverage* juga mengungkapkan bahwa penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah masih terbatas. Berdasarkan teori tersebut, untuk itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut maka Judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Governance, Risk, and Compliance (GRC)*, dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perbankan Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022)”**.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Fenomena fluktuasi dan penurunan tingkat *price book value (PBV)* pada Perusahaan Perbankan Umum Syariah selama periode 2018-2022 merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Perbankan Umum Syariah selama periode 2018-2022 menunjukkan tingkat PBV yang relatif stabil dan memiliki kecenderungan naik dalam rentang waktu tersebut. Adanya *conflict of interest* atau konflik kepentingan menyebabkan adanya visi atau tujuan yang tidak saling sama satu sama lain antara pihak pemilik dan agen. Hal ini tentunya berpengaruh pada penyusunan kebijakan menjalankan perusahaan. Kebijakan yang disusun ini dapat berdampak pada tingkat nilai PBV perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk menguji hasil penelitian dalam mengungkapkan GRC dan *Leverage*. Faktor-faktor seperti *Governance, Risk, Compliance*, dan *Leverage*

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan suatu perusahaan. Faktor terpenting bagi bank syariah untuk memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan, khususnya para masyarakat muslim yang ada di Indonesia. GRC dan *Leverage* juga mengungkapkan bahwa penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah masih terbatas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana *Governance, Risk, Compliance, Leverage* dan nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah di Indonesia periode 2018-2022?
- 2) Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara *Governance, Risk, Compliance, Leverage* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
- 3) Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *Governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
- 4) Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *Risk* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
- 5) Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *Compliance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
- 6) Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *Leverage* terhadap terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui bagaimana *Governance, Risk, Compliance, Leverage* dan nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022.



- 2) Mengetahui apakah *Governance*, *Risk*, *Compliance*, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022.
- 3) Mengetahui pengaruh secara parsial antara *Governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022.
- 4) Mengetahui pengaruh secara parsial antara *Risk* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022.
- 5) Mengetahui pengaruh secara parsial antara *Compliance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?
- 6) Mengetahui pengaruh secara parsial antara *Leverage* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2018-2022?

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

### **1.5.1. Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, antara lain :

- 1) Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi penelitian dan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengaruh *Governance*, *Risk*, and *Compliance*, dan *Leverage* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan umum Syariah di Indonesia yang didapatkan selama masa kuliah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai acuan maupun

referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengaruh *Governance, Risk, and Compliance*, dan *Leverage* terhadap nilai perusahaan perusahaan perbankan umum Syariah di Indonesia.

### **1.5.1 Aspek Praktis**

Kegunaan praktis yang ingin disampaikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1) Bagi Masyarakat dan Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan investor dalam melihat potensi investasi atau membeli saham di perusahaan tersebut dengan cara melihat nilai perusahaan.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memberikan suatu informasi mengenai pentingnya perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* yang dilakukan pada perusahaan, sehingga masyarakat tahu akan hak hak sosial yang diperoleh dalam perusahaan.

### **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Setiap bab dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Setiap bab dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umu, objek penelitian, latar belakang penelitian yang mencakup fenomena yang terjadi, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

#### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori literatur yang menjadi dasar analisis penelitian, rangkuman singkat penelitian terdahulu yang menjadi kerangka

pemikiran penelitian, serta hipotesis sebagai dugaan sementara dari rumusan masalah.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, identifikasi variabel, metode pengumpulan data, tahapan penelitian, jenis data dan sumber data yang berupa populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari analisis data yang telah dilakukan dan diuraikan dalam pembahasan yang kronologinya dan sistematis yang merujuk pada pemecahan masalah serta tujuan penelitian.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.